

## DAMPAK NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP LOYALITAS NASABAH

Luthfi Rantaprasaja  
STAI Nida El Adabi, Indonesia  
luthfir@stainidaeladabi.ac.id

---

### ABSTRAK

---

**Abstrak:** Latar belakang penelitian ini bahwa simpanan deposito digunakan untuk modal dalam melakukan pengembangan melalui investasi dan pembiayaan usaha. Oleh karena itu, dana deposito harus dijalankan dengan baik dan amanah agar memperoleh pendapatan yang optimal, baik untuk nasabah maupun lembaga itu sendiri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak nisbah bagi hasil deposito mudharabah terhadap loyalitas nasabah. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah deposito mudharabah di BMT Janitra, maka kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh nisbah bagi hasil deposito mudharabah terhadap loyalitas nasabah dalam penelitian ini variabel nisbah bagi hasil dibagi menjadi tiga, diantaranya; konsistensi, proporsi dan transparansi. Meskipun jenis produk tabungan di bank syariah mirip dengan bank konvensional yaitu giro, tabungan, dan deposito, namun dalam bank syariah terdapat perbedaan yang mendasar yang telah dijelaskan yaitu profit sharing. Dengan adanya jenis jasa yang ditawarkan tersebut diharapkan nasabah bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan jasa bank konvensional pada umumnya tanpa takut terkena hukum riba bagi nasabah muslim.

**Kata Kunci:** Nisbah Bagi Hasil, Deposito, Mudharabah, Loyalitas Nasabah.

**Abstract:** The background to this research is that deposit savings are used for capital in carrying out development through investment and business financing. Therefore, deposit funds must be managed well and in a trustworthy manner to obtain optimal income, both for customers and the institution itself. The aim of the research is to determine the impact of the profit-sharing ratio on mudharabah deposits on customer loyalty. The method in this research uses field research using descriptive qualitative methods, using observation, interview, and documentation techniques. The results of the research show that customers have mudharabah deposits at BMT Janitra, so the conclusion that can be drawn is to determine the level of influence of the profit-sharing ratio of mudharabah deposits on customer loyalty. In this research, the profit-sharing ratio variable is divided into three, including consistency, proportion, and transparency. Even though the types of savings products in Islamic banks are like conventional banks, namely current accounts, savings, and deposits, in Islamic banks there are fundamental differences which have been explained, namely profit sharing. With the types of services offered, it is hoped that customers can receive services in accordance with conventional bank services in general without fear of being subject to usury laws for Muslim customers.

**Keywords:** Profit Sharing Ratio, Deposits, Mudharabah, Customer Loyalty.

---

#### Article History:

Received: 06-02-2023

Revised : 07-03-2023

Accepted: 16-04-2023

Online : 30-04-2023

---

### A. LATAR BELAKANG

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mendasari kegiatan operasional perbankannya sesuai dengan aspek kehidupan ekonomi yang berlandaskan Al-quran dan As-sunnah. Tak lain tujuan utama didirikannya bank syariah pun agar kaum muslimin

dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariah dalam segala aspek tanpa kecuali dalam kegiatan perbankan.

Secara konvensional, bank menghimpun dana dan mengalirkan dana sesuai dengan undang-undang perbankan konvensional. Didalamnya kita mengenal istilah bunga. Bunga bank merupakan kelebihan atau penambahan atas harta pokok. Dalam kamus BI, bunga bank adalah bank interest merupakan sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya (Setyawati, 2023).

Karim dikutip (Widjaya, 2023) bahwa Bank yang berbasis syariah identik dengan sistem nisbah bagi hasil. Istilah nisbah dapat diartikan dengan persentase, bagi hasil yang merupakan return dari kontrak investasi. Sistem nisbah bagi hasil dilembaga keuangan syariah salah satunya adalah untuk jenis produk simpanan, yaitu deposito mudharabah atau simpanan berjangka. Produk simpanan berjangka atau deposito mudharabah tidak hanya diterapkan di bank syariah, tetapi juga diterapkan pada lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah seperti koperasi syariah dan BMT.

Menurut Muhammad Ridwan dikutip (Astuti, 2022) menjelaskan ada beberapa ciri utama BMT:

1. Berorientasi bisnis, mencari keuntungan bersama, memperluas penggunaan ekonomi yang paling banyak untuk anggota dan Masyarakat
2. Bukan lembaga sosial, melainkan lebih bermanfaat untuk keberhasilan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah untuk kesejahteraan orang banyak
3. Dikembangkan dari bawah pada investasi masyarakat di sekitarnya
4. Milik bersama masyarakat bawah dengan orang kaya di sekitar BMT, tidak dimiliki oleh perorang atau masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak tahan dengan hukum persero.

Sehingga faktor yang mendorong lahirnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia yaitu adanya kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, banyak masyarakat yang termarginalkan yang menentukan dana, namun tidak memiliki akses ke perbankan karena sistem yang dimiliki oleh perbankan tidak memungkinkan hal tersebut (Susanto, 2022).

Dalam bahasa perbankan syariah bunga bank diartikan sebagai riba (ziyadah) yang berarti tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar sebagaimana dijelaskan Abdullah dikutip (Syahlarriyadi, 2023). Sesuai dengan ayat Al-quran mengenai riba (an Nisaa':29) "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil". Ayat tersebut merupakan larangan keras bagi kaum muslimin untuk memakan riba, yang secara umum dipraktekkan oleh bank konvensional. Untuk itu dalam bank syariah terdapat solusi dari larangan tersebut, yaitu profit sharing merupakan prinsip yang berkenaan dengan pembagian keuntungan secara adil dan sesuai nisbah dalam akad di muka. Profit sharing atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sistem bagi hasil disini merupakan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan, yang berdasarkan kaidah al-mudharabah (Fardiansyah, 2018).

Pada bank syariah terdapat beberapa jenis jasa yang ditawarkan kepada nasabah yaitu antara lain akad al-wadia'ah dan al-mudharabah (Khairani, 2023). Meskipun jenis produk tabungan di bank syariah mirip dengan bank konvensional yaitu giro, tabungan, dan deposito, namun dalam bank syariah terdapat perbedaan yang mendasar yang telah

dijelaskan yaitu profit sharing. Dengan adanya jenis jasa yang ditawarkan tersebut diharapkan nasabah bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan jasa bank konvensional pada umumnya tanpa takut terkena hukum riba bagi nasabah muslim (Pahruraji, 2023).

Muhammad dikutip (Khairani, 2020) menjelaskan bahwa salah satu jenis jasa yang ditawarkan oleh bank syariah adalah deposito sebagaimana halnya jasa yang ditawarkan oleh bank konvensional. Perbedaannya terletak pada prinsip mudharabah dengan sistem bagi hasil oleh bank syariah dalam produk deposito mudharabah yang juga mendapatkan keuntungan atau bagi hasil dari keuntungan bank. Namun keuntungan tersebut tidak selalu sama seperti yang terdapat pada bank konvensional. Keuntungan tersebut berfluktuasi atau hasilnya tidak selalu sama karena disesuaikan dengan tingkat pendapatan bank dan nisbahnya. “Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi”.

Ketika kondisi keuangan bank mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal, begitu pula sebaliknya ketika bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Jadi pada dasarnya bank syariah lebih condong pada upaya untuk mendorong penerapan berbagi resiko. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSNMUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah (Nafisah, 2020).

Tingkat bagi hasil deposito pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung. Ketika tingkat bagi hasil deposito tinggi, masyarakat akan lebih cenderung mendepositokan uangnya daripada dikonsumsi keseluruhan. Hal itu dikarenakan tidak semua nasabah merupakan nasabah loyalis yang memilih menggunakan jasa perbankan disebabkan faktor keyakinan. Berdasarkan hasil penelitian Adiwarman Karim dan Adi Zakaria Afif dari Karim Business Consulting yang dikutip dari Antonio dalam (Supriyono, 2019) bahwa segmentasi nasabah perbankansyariah di Indonesia terbagimenjadi 3 segmen, yaitu syariah loyalist market, floating market, dan *conventional loyalist market*. Segmen loyalis syariah dan loyalis konvensional merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor keyakinan. Sedangkan segmen floating market merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor kualitas layanan dan keuntungan yang ditawarkan (*service and return*), tanpa memperhatikan sistem bagi hasil maupun bunga (Nafisah, 2017).

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah dana deposito mudharabah pada bank Muamalat dan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tersebut terhadap loyalitas nasabah. Alasan memilih simpanan mudharabah jenis deposito lebih disebabkan karena karakteristik produk deposito pada umumnya. Kelebihan simpanan deposito dibandingkan jenis simpanan lainnya seperti tabungan dan giro adalah pemberian tingkat keuntungan (bagi hasil) yang lebih tinggi. Sehingga penelitian ini mengambil judul: Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah.

## B. METODE PENELITIAN

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2020) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Kartika, 2022) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Arifudin, 2023) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Hanafiah, 2021) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Menurut (Rusmana, 2020) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Kartika, 2021).

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang analisis Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Kartika, 2023).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Arifudin, 2021).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Ulfah, 2021) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah.

Lebih lanjut Amir Hamzah mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali (Arifudin, 2022). Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertasi, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Tanjung, 2020) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Nasem, 2018). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Hoerudin, 2023). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Kartika, 2020). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara membuat pemahaman terhadap informasi yang diberikan oleh informan dapat dipahami dengan jelas. Interaksi yang terjadi antara peneliti dan informan juga sangat dimungkinkan terjadi selama proses pengambilan data, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam.

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Juhadi, 2020). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Tanjung, 2019) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Fitria, 2020) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu Dampak Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Loyalitas Nasabah.

Menurut Muhadjir dalam (Haris, 2023) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Simpanan deposito digunakan untuk modal dalam melakukan pengembangan melalui investasi dan pembiayaan usaha. Oleh karena itu, dana deposito harus dijalankan dengan baik dan amanah agar memperoleh pendapatan yang optimal, baik untuk nasabah maupun lembaga itu sendiri. Sistem bagi hasil yang berbasis pada Profit Loss Sharing (PLS) ataupun Revenue Sharing (RS) menyebabkan perolehan keuntungan yang tidak selalu sama atau cenderung berfluktuasi sesuai dengan pendapatan lembaganya.

Disamping itu nisbah bagi hasil menjadi bagian yang penting untuk menentukan perolehan keuntungan pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah.

Wiyono dan Maulamin dikutip (Astuti, 2020) menjelaskan bahwa perhitungan dalam menentukan nisbah bagi hasil harus jelas dan transparan, keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan kesepakatan nasabah, karena pendapatan dari keuntungan usaha itulah yang akan didistribusikan kepada nasabah (shahibul maal). Pembagian porsi bagi hasil keuntungan biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan dalam persentase, misalnya sebesar 70:30, yang berarti bahwa hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar sebesar 70 persen kepada pemilik dana (shahibul maal) sebagai deposan dan sebesar 30 persen didistribusikan kepada pengelola dana (mudharib).

Tinggi rendahnya nisbah bagi hasil pada lembaga menjadi salah satu faktor penentu kepuasan nasabah terhadap lembaga yang akan menjadi penentu kemajuan usaha BMT. Tingkat kemajuan usaha BMT ditentukan berdasarkan banyaknya nasabah yang mendepositokan hartanya. Jika dibandingkan dengan produk tabungan lainnya, produk deposito lebih flexible untuk diinvestasikan atau disalurkan untuk pembiayaan usaha oleh BMT. Hal ini disebabkan oleh karena jangka waktu penyimpanan dana produk deposito lebih lama dan terukur dan jumlah dana yang didepositokan cenderung jumlahnya lebih besar (Hidayat, 2023).

Sementara itu, Soejoto dikutip (Zulfahmi, 2021) menjelaskan bahwa dari sudut nasabah produk deposito mudharabah ini sangat membutuhkan banyak pertimbangan, terutama pada penentuan tempo/jangka waktu atas kesepakatan awal akad, mengingat dana yang didepositokan dapat diambil hanya pada waktu yang disepakati. Disamping itu lembaga biasanya memiliki kesulitan dalam mempertahankan nasabah, karena loyalitas nasabah dapat didasarkan atas kepuasan nasabah itu sendiri, serta seorang nasabah yang loyal dapat meningkatkan laba melalui pendapatan lembaga dan pendapatan nasabah. Disamping itu apabila pendapatan hasil deposito tinggi, maka nasabah akan cenderung mendepositokan dananya daripada digunakan untuk aktivitas konsumsi. Hal itu disebabkan karena nasabah yang loyalis bukan hanya nasabah yang memilih bentuk produk pada Lembaga (Fardiansyah, 2023).

Dalam perhitungan bagi hasil harus ada ketetapan agar nasabah dapat memantaunya. Terdapat tiga variabel yang dapat dipertimbangkan dalam melakukan nisbah bagi hasil yaitu proposional, transparansi dan konsistensi. Proporsional adalah pada saat lembaga memberikan nisbah bagi hasil harus sesuai dengan porsinya antara nasabah dan lembaga. Begitu pula dengan perhitungan yang transparansi agar nasabah mendapatkan kepastian atas bagi hasil yang akan diperolehnya. Hal tersebut yang menjadi latar belakang mengapa dalam perhitungan nisbah bagi hasil harus kompetitif dalam produk simpanan deposito yang menggunakan akad mudharabah. Dengan demikian indikator variabel tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel nisbah bagi hasil terhadap variabel loyalitas nasabah yang hasilnya dapat ditarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya pengaruh nisbah bagi hasil terhadap loyalitas nasabah (Nuraliah, 2022).

Dalam rangka mencapai tujuannya, menurut Djazuli, dkk dikutip (Fasa, 2020) menjelaskan bahwa BMT memiliki fungsi-fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi memobilisasi, mengorganisasi, mengembangkan serta mendorong kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.

- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara shohibul maal dengan du'afa mudorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
- e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dana dengan pengguna dana (mudorib) untuk mengembangkan usaha produktif.
- f. Prinsip muamalat Prinsip muamalat Islam, mendorong dan menjiwai BMT dalam: 1) Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola dan prinsip syariah, 2) Berbagi bagi hasil, baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern Lembaga, 3) Berbagi laba usaha dan balas jasa sebanding dengan partisipasi modal dan kegiatan usahanya, 4) Pengembangan SDI (Sumber Daya Insani), serta 5) Pengembangan sistem dan jaringan kerja sama, kelembagaan dan manajemen.

Pada dasarnya lembaga keuangan mikro memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil yang tidak tersentuh oleh bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Namun BMT Janitra lebih menonjolkan karakteristik bisnisnya berdasarkan syariah dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful). Syariah memberikan rambu-rambu bisnis mana yang benar dan yang salah sekaligus menjadi landasan etik di dalam melakukan aktivitas bisnis yang berkeadilan, transparan dan saling menguntungkan, dengan kata lain syariah bersifat dinamis.

Sesuai dengan aturan pembentukan BMT untuk mencapai tujuannya, Sudjana dan Rizkison dikutip (Shavab, 2021) menjelaskan bahwa fungsi BMT sebagai berikut:

1. Mengenali, mengaktifkan, mengatur, memberi dorongan, menumbuhkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat dan daerah kerjanya
2. Meningkatkan kualitas SDM agar anggota menjadi lebih ahli dan islami dengan tujuan agar mereka lebih matang dan tangguh dalam menghadapi kesulitan dunia.
3. Menghimpun dan mengatur kemampuan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta pinjaman sebakikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menjadi jalur keuangan (financial intermediary) antara pemilik dana (shohibul maal) baik sebagai pendukung keuangan maupun investor dengan pengguna dana (mudhorib) untuk kemajuan usaha yang bermanfaat.
6. Dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan keuangan seperti yang dilakukan oleh bank bank non syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan bantuan teknologi saat ini benar-bener mungkin untuk menyelesaikan layanan tersebut.

Yulianti dikutip (Febrianty, 2020) menjelaskan bahwa BMT menawarkan produk pembiayaan berupa penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Muhammad Ridwan dikutip (Sofyan, 2020) menjelaskan bahwa produk pembiayaan di BMT secara umum meliputi:

- a. Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian di bagi berdasarkan sesuai kesepakatan atau sesuai kontribusi dana.
- b. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT akan mennyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang di ajukan dari proposional dalam pernyataan modal. Pada setiap periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan tingkat nisbahnya.
- c. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Murabahah adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran di belakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran di tentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.
- d. Pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil (BBA) Pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil (BBA) adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran di angsur. Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungan dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan.
- e. Pembiayaan Qordul Hasan Pembiayaan Qordul Hasan adalah pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan di bebaskan dari pinjaman. Contoh: untuk pembelian obat, untuk pembelian modal bagi orang yang tidak mampu.

Produk pembiayaan di BMT secara umum, yaitu ada Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Qordul Hasan. Di masing-masing BMT memiliki produk yang berbeda di setiap tempatnya. Produk pembiayaan ini adalah salah satu variabel penting di BMT atau perusahaan yang mampu meningkatkan anggota secara langsung, yang dapat di lihat dari sistem nya atau harga yang di berikan (Zebua, 2022).

Koperasi jasa keuangan syariah BMT Janitra memiliki basis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah “Dari Anggota dan Untuk Anggota”. Jadi secara prinsip ada perbedaan yang sangat mendasar antara koperasi konvensional (non syariah) dengan koperasi syariah yang terletak pada konsep dan teknis operasional. Koperasi Syariah mengharamkan bunga dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Dengan kehadiran KBMT Janitra ditengah-tengah masyarakat dilatarbelakangi dengan berbagai hal yang terjadi pada pengusaha mikro dan kecil, diantaranya yaitu:

1. Prosedur teknis bank yang sulit menyentuh lapisan usaha mikro kecil atau pengusaha ekonomi lemah.
2. Kekosongan lembaga ini akhirnya dimanfaatkan oleh pelepas uang atau rentenir yang dirasakan oleh masyarakat sangat mencekik.
3. Keinginan dan antusias masyarakat dalam menjalankan ekonomi Islam sangat tinggi.

4. Pemulihan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Pemberdayaan pengusaha golongan ekonomi lemah.
6. Penguatan jaringan usaha kecil.
7. Membangun ekonomi kejama'ahan dari, oleh dan untuk ummat.
8. Menghindari sistem ribawi

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun jenis produk tabungan di bank syariah mirip dengan bank konvensional yaitu giro, tabungan, dan deposito, namun dalam bank syariah terdapat perbedaan yang mendasar yang telah dijelaskan yaitu profit sharing. Dengan adanya jenis jasa yang ditawarkan tersebut diharapkan nasabah bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan jasa bank konvensional pada umumnya tanpa takut terkena hukum riba bagi nasabah muslim. Bank yang berbasis syariah identik dengan sistem nisbah bagi hasil. Istilah nisbah dapat diartikan dengan persentase, bagi hasil yang merupakan return dari kontrak investasi. Sistem nisbah bagi hasil dilembaga keuangan syariah salah satunya adalah untuk jenis produk simpanan, yaitu deposito mudharabah atau simpanan berjangka. Produk simpanan berjangka atau deposito mudharabah tidak hanya diterapkan di bank syariah, tetapi juga diterapkan pada lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah seperti koperasi syariah dan BMT.

Saran berdasar hasil penelitian ini yakni sebagai pengelola Bank dengan pihak penanggung atau investor, pembagian tersebut harus sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan setiap bank.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Pimpinan STAI Nida El Adabi, yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik
2. Ketua LPPM STAI Nida El Adabi yang telah mengizinkan kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.
3. Responden penelitian yang telah membantu kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dengan baik.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Arifudin, O. (2020). Pendampingan Usaha Oncom Dawuan Makanan Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 59–63.
- Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Arifudin, O. (2022). Teacher Personality Competence In Building The Character Of Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 1(1), 5–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/ijedl.v1i1.3>
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Astuti, P. T. (2020). *Analisis Keberhasilan Pre and Post Test Grameen Bank terhadap*

- Hasil Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cileungsi)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Astuti, P. T. (2022). Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 180–189.
- Fardiansyah, A. (2018). Determinan Indeks Sektor Pertambangan Di Bei Periode 2012–2017. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 847–852.
- Fardiansyah, A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 199–210.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Febrianty, F. (2020). *Kepemimpinan & Prilaku Organisasi Konsep Dan Perkembangan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fitria, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Terhadap Pengambilan Keputusan Calon Mahasiswa Untuk Memilih Jurusan Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 1(2), 120–127.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jkam.v5i2.15334>
- Haris, I. (2023). Pengenalan Teknis Penggunaan Software Turnitin Dan Mendeley Dekstop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Baru. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 172–178.
- Hidayat, F. (2023). Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 231–239.
- Hoerudin, C. W. (2023). E-Learning as A Learning Media Innovation Islamic Education. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(1), 579–594.
- Juhadi, J. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i2.138>
- Kartika, I. (2020). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Al-Amar*, 1(2), 137–150.
- Kartika, I. (2021). Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dengan Model Berbasis Aktivitas Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 2(1), 36–46.
- Kartika, I. (2022). Implementasi Manajemen Mutu Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar*, 3(2), 144–157.
- Kartika, I. (2023). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar*, 4(2), 147–160.
- Khairani, A. (2020). *Analisis Peran Pembiayaan dan Pembinaan terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Mitra BMT Al Fath IKMI*.

- Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khairani, A. (2023). Perbandingan Fungsi Bmt Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil. *Perbandingan Fungsi Bmt Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil*, 4(2), 175–186.
- Nafisah, H. (2017). *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Jakarta Islamic Index (Jii), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis) Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah (Januari 2012 – Desember 2016)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nafisah, H. (2020). Analysis of the effect of macroeconomics on net assets value (nav) of sharia mutual funds in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 4(1), 11–20.
- Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 209–218.
- Nuraliah, L. (2022). Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 190–199.
- Pahruraji, P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen Terhadap Hotel Syariah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 221–230.
- Rusmana, F. D. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Dengan Kinerja Karyawan BRI Syariah Subang. *Jurnal Makro Manajemen*, 5(2), 157–163.
- Setyawati, D. P. (2023). Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 211–220.
- Shavab, F. A. (2021). *Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.
- Supriyono, S. (2019). Efficiency performance analysis of Panin Dubai Syariah Bank in collecting and distributing third party funds before and after merger. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(1), 46–56.
- Susanto, R. D. (2022). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 170–179.
- Syahlarriyadi, S. (2023). The role of leaders of islamic educational institutions in increasing the quality of islamic education in madrasah. *Proceeding of The Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1, 443–470.
- Tanjung, R. (2019). Manajemen Pelayanan Prima Dalam Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pembelajaran (Studi Kasus di STIT Rakeyan Santang Karawang). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 234–242.
- Tanjung, R. (2020). Analisis Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pada PDAM Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 71–80. <https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.2719>

- Ulfah, U. (2021). Implikasi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Bagi Pemberdayaan Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Kompetensi Konselor. *Jurnal Tahsinia*, 2(1), 67–77. <https://doi.org/10.57171/jt.v2i1.293>
- Widjaya, A. (2023). Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga:(Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 16–27.
- Zebua, S. (2022). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 200–211.
- Zulfahmi, Z. (2021). Participation Banks in Turkey: Issues and Proposes Strategies Based on SWOT Analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4, 121–152.